



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG

Nomor : 141 / 14 Tahun 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA GENENG

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Geneng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Geneng Tahun 2022-2030;
14. Peraturan Desa Geneng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Geneng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- Menunjuk informan dan petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Informan dan petugas Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- menyiapkan dan memgumpulkan data yang dibutuhkan;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - template Pekerja Migran Indonesia;
 - template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - template KPMD Posyandu;
 - template Musyawarah Desa;
 - template RT Belum Air Listrik; dan
 - template Staf Petugas Desa dan LKD.
 - melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard ID dengan alamat
<https://id.kemendesa.go.id>;
 - memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Inteks Desa Tahun 2025; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data ID Tahun 2025.



Di tetapkan di : Desa Geneng
Tanggal : 05 Mei 2025
KEPALA DESA GENENG
(AKHMAD)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Bupati Demak;
Sdr. Kepala Dinas P2KB Kabupaten Demak;
Sdr. Camat Mijen;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Geneng;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Geneng
Nomor : 141 / 14 Tahun 2025
Tanggal : 05 Mei 2025
Tentang: Pembentukan Tim Pelaksana
Pendataan Indeks Desa
Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Akhmad	Penanggungjawab	Kepala Desa Geneng
2.	Slamet Himawan	Ketua Tim	Perangkat Desa
3.	Ahmad Hanif	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	A. Ali Saefuddin	Anggota	Perangkat Desa
5.	Karsa	Anggota	BPD
6.	Jamaludin Arif	Anggota	BPD
7.	Sutriana	Anggota	BPD
8.	Mahmudi	Anggota	Operator Desa

